

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, dalam bahasa Arab kata jual (البيع) dan kata beli (الشراء) adalah dua kata yang berlawanan artinya, namun orang-orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli itu dengan satu kata yaitu البيع.

¹⁵ Menurut etimologi, jual beli diartikan مقابلة الشيء بالشيء Yang artinya “*pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.*”¹⁶ Kata lain dari *al-bai*’ adalah *asy-syira*’, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah* dalam Al-quran surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّان تَبُورَ

Artinya: *mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.* (Qs. Fathir: 29).¹⁷

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing defenisi sama.

Sebagai berikut:

¹⁵ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadmedia Group. 2013. h. 192.

¹⁶ Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001. h. 73.

¹⁷*Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili: jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁸
- b. Menurut Ibnu Qudamah salah seorang ulama Malikiyah dalam kitab *Al-mugni*: pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik (bentuk pemindahan milik dan pemilikan).¹⁹
- c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-majmu'*: pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁰
- d. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²¹

Beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas tak lepas kata “tukar-menukar” atau “peralihan pemilikan dengan pengganti” hal ini mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan kepemilikan itu berlasung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan oleh syariah.²²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana 2010), h.

¹⁹*Ibid.*,

²⁰Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h. 74.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 67.

²²Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berbicara tentang jual beli, antara lain sebagai berikut:

a. Al-Quran

- Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. Al-Baqarah: 275)"²³

- Surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Qs. Al-Baqarah: 198)"

- Surat An-Nisa' ayat 29:

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisa': 29)²⁴

b. Hadits

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah Saw, adalah sebagai berikut:

²³Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Alqur'an dan Terjemahnya*, (Cet. Ke-10. Bandung.: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h, 47.

²⁴ Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h, 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

سئل النبي صل الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه ابزار وصححه والحاكم عن رفاعه ابن الرفع)

“Rosullulah saw. ditnya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar, Al-Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah ibn Rafi’) ^{25,26}

Seluruh umat juga telah menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dengannya sejak zaman Nabi saw. sampai zaman kita sekarang.

c. Ijmak Ulama

Berdasarkan dalil-dalil yang ada di atas para ulama menarik suatu istinbat hukum untuk jual beli. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibuthkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷

B. Syarat dan Rukun Jual Beli

1. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 5*, (Cet. Ke-II, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), h, 35.

²⁷ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364; Rachmat Syafei, *Loc. cit.*,

a) Syarat-syarat Orang yang Berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu:²⁸

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.²⁹
3. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat yang terkait dalam Ijab Qabul³⁰

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c) Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan

²⁸Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h, 35.

²⁹ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), h, 141.

³⁰Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h, 36.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:³¹

1. Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.³²
2. Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
3. Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.
4. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.³³
5. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
6. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

d) Syarat-syarat Nilai Tukar (harga barang)

Termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Pada persoalan ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*.³⁴ Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual,

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h, 75.

³² Ibnu Rusyd, *Bidyatu 'l-Mujtahid*, (Cet. Ke-1. Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 5.

³³ *Ibid.*, h, 99.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, h, 76; Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah Jilid 4*, (Cet. Ke-I, Jakarta: PT. Pena Pundi Askara, 2009), h, 79.



sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsmān*. Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:³⁵

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.³⁶
3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.

Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli.

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

1. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, h, 374.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paksaan, tipuann, mudarat serta syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.³⁷

2. Apabila yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka benda itu boleh langsung dikuasai oleh pembeli dan harga barang dikuasai oleh penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai 'urf (kebiasaan) daerah setempat.³⁸

2. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiah dengan Jumhur Ulama dalam penentuan rukun jual beli.³⁹ Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari pihak penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.⁴⁰ Akan tetapi, krena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, maka indikasi itu menurut mereka dapat dilihat dari cara mereka melakukan ijab dan qabul dalam jual beli, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atas dasar rela sama rela.⁴¹

Adapun rukun jual beli yang disepakati oleh Jumhur Ulama adalah terdiri

³⁷Ibnu Rusyd, *Bidyatu 'l-Mujtahid*, (Cet. Ke-1. Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 99.

³⁸ Saleh Al-Fauzan, *Op. cit.*, h. 397-398.

³⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit.*, h. 71.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹Sayyid Sabiq, *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari empat unsur yaitu:⁴²

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *sighat* lafal (ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

C. Jual Beli Gharar

Al-Qur'an difokuskan untuk mengeleminasi semua bentuk kejahatan dan penipuan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya. Dalam ekonomi Islam itu sendiri mempunyai norma-norma perilaku ekonomi yang dilarang dan yang diperbolehkan.⁴³ Salah satu norma ekonomi yang dilarang yang berkaitan dengan kriteria transaksi yaitu semua transaksi yang mengandung *gharar* dan *maysir* (judi/spekulasi).

Gharar secara bahasa adalah *al-khida* artinya penipuan yakni suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.⁴⁴ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Adapun Defenisi *gharar* menurut mazhab Imam Syafi'i adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling

⁴² Rachmat Syafei, Ibid., h. 76; Abdul Rahman Ghazaly, *Loc. cit.*,

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 1*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h, 6.

⁴⁴ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h,



mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *at-taghrir*, yang berarti penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampak menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁴⁶

Gharar bila dikaitkan dengan jual beli maka maknanya ialah suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur kesamaran.⁴⁷ Hal itu dilarang dalam Islam sebab Rasulullah saw. bersabda:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.”(HR. MUSLIM)⁴⁸

D. Macam Macam Gharar dalam Objek Jual Beli

1. Ketidakjelasan jenis objek transaksi (الجهالة في جنس المعقودعليه)

Mengetahui jenis objek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang objeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya

⁴⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h, 288; Abdullah Amrin, *Loc. cit.*,

⁴⁶ Abdullah Amrin, *Loc. cit.*,

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h, 60; Rachmat Syafei, *Op. cit.*, h, 97.

⁴⁸ Shohih Muslim, 22.4/2783.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis objek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'ya* (hak melihat komoditinya).⁴⁹ Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat, berdasarkan hadis berikut: “*Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”.(HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah).⁵⁰

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁵¹

2. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi (الجهالة في نوع (المعقود عليه)

Gharar dalam macam objek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis objek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam objeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu

⁴⁹ *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 137

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Ibid*, h, 101.

⁵¹ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi Saw. mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang *jahiliyyah*. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada objek jual beli, dan objek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁵²

Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar. (HR. Muslim)

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi (الجهالة في الصفة المعقود عليه)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *fiqh* tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat objek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama *fiqh* berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika objek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika objek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama *fiqh* mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter objek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai

⁵² Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah Jilid 4, Op. cit.*, h, 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak *khiyar ru'yah*.⁵³ Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.⁵⁴

Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁵⁵

4. Ketidakjelasan dalam takaran objek transaksi (الجهالة في القدر (المعقود عليه)

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit*, h, 224.

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. cit*, h, 102.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan objek atau komoditi.⁵⁶

5. Ketidakjelasan dalam zat objek transaksi (الجهالة في الذات المعقودعليه)

Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.⁵⁷

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*.⁵⁸ Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.

6. Ketidakjelasan dalam waktu objek transaksi (الجهالة في الزمن المعقودعليه)

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu

⁵⁶ *Ibid.*, h, 82.

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h, 148-149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang terlarang.⁵⁹

Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli *gharar* yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.

7. Ketidakjelasan dalam penyerahan objek transaksi (عدم الفدرة على تسليم)

Kemampuan menyerahkan objek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika objek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual onta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw. melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.⁶⁰

“Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya, kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.(HR. An-Nasa’i).”

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu ‘I-Mujtahid, Op. cit.*, h, 20.

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 191.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Objek transaksi yang spekulatif

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (*ma'dum*) objek transaksi. Yaitu keberadaan objek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.⁶¹

E. Hukum Jual Beli Gharar

Bai' al-Gharar adalah setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan dan perjudian. *Gharar* dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

1. Jumlahnya besar.

Islam melarang *bai' al-gharar* (jual beli yang tidak jelas sifat-sifat barang yang ditransaksikan) karena mengandung unsur ketidakjelasan yang membahayakan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu akan menjadi suatu kezaliman terhadapnya. Jika unsur *gharar* yang terjadi dalam transaksi bisnis terbilang sangat kecil, hal tersebut masih dapat ditoleransi. Akan tetapi, jika unsur *gharar* sangat besar, transaksi tersebut terlarang dalam bisnis syariah.⁶² Ibnu Qayyim berkata, "*gharar*" dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan akad,

⁶¹ M. Ali Hasan, *Loc. cit.*,

⁶² Hermawan Kartajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h, 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaannya dalam akad mendasar.

Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikat tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidak jelas, karena keberadaannya hanya sebagai pengikat.⁶³

2. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, "*mudharat gharar* di bawah *riba*, oleh karena itu diberi *rukhsah* (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan *mudharatnya* lebih besar daripada dibolehkan".⁶⁴



⁶³Budi Darmawan, <http://ekonomi-islam.com/transaksi-yang-dilarang-dalam-islam/> , diakses 17 April 2017, Pukul 11. 33 WIB.

⁶⁴ Azua Hasan, [https://www.academia.edu/4488373/Gharar di Dalam Islam](https://www.academia.edu/4488373/Gharar_di_Dalam_Islam) , diakses 17 April 2017, Pukul 14.33. WIB.